



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 328/ IX / TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT IKAN MAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kemandirian pangan untuk mendukung Makan Bergizi Gratis, maka dipandang perlu melakukan peningkatan produktivitas pembudidaya ikan melalui usaha budidaya yang melibatkan peran serta masyarakat/keompok tani;

b. bahwa Kelompok Tani yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah bibit ikan untuk peningkatan produksi hasil perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Ikan Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Ikan Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Kelompok Tani penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- KETIGA : Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah barang/bibit dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Penerima hibah bibit ikan mas bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bibit yang diterimanya.
- KELIMA : Ketentuan lain mengenai tata cara penyaluran hibah diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja dengan ketua kelompok tani penerima hibah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja

Tahun Anggaran 2025 melalui DPA pada Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG t

Tembusan :

1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja;
3. Sekertaris Daerah Kab. Tana Toraja
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja ;
7. Camat Lokasi Penerima Hibah Bibit Ikan;
8. Lurah/Kepala Lembang Lokasi Penerima Hibah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 328/IX / TAHUN 2025
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT IKAN MAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT IKAN MAS
YANG BERSUMBER DARI APBD PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Alamat		Jumlah	Ket.
			Lembang	Kecamatan		
1.	Pa'bakka	Calvin Dirman Ruseng	Raru Sibunuan	Sangalla Selatan	10.000 ekor	
				Total	10.000 ekor	

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG